



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Pagar Banyu, pada tanggal 6 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [pserawai@gmail.Com](mailto:pserawai@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 29 juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 5 Juli 2023 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, pada tanggal 7 Mei 2022 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/02/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 Mei 2022, dengan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda dan Janda;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 2 hari setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di , Provinsi Jawa Timur sampai akhirnya berpisah dan Belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan desember 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, setelah itu Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali lagi kerumah Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik selayaknya suami istri lagi.

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2022 Termohon keluar dari rumah milik Pemohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di , Provinsi Jawa Timur sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/02/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

1. SAKSI KE-1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Provinsi Jawa Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Curup Bengkulu setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Kediri Jawa Timur;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu sejak Desember 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, Termohon pulang ke Curup;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon, Pemohon telah menceraikan Termohon melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KE-2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Curup, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Dsn. Gadungan Timur, Kelurahan Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum diberi keturunan;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Januari 2023 tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak harmonis karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi telah menceraikan Termohon melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan desember 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, setelah itu Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali lagi kerumah Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau, sejak saat itu Pemohon dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik selayaknya suami istri lagi. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2022. Termohon keluar dari rumah milik Pemohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di , Provinsi Jawa Timur sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Desember 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 10 Desember 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga dapat

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya : "Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i telah memenuhi Pasal 118, 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.500,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Aprilia Candra, S.Sy. dan Ayu Mulya, S.H.I, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia Candra, S.Sy.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Ayu Mulya, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan dan Pemberkasan	Rp	10.500,00
4. Biaya Panggilan	Rp	18.000,00
5. Biaya PNPB panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **173.500,00**

(Seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)